

Nomor : 004/PM.00.02/K.SN-09/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

9 Januari 2023

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Luwu

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada kegiatan verifikasi administrasi tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu mengimbau:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu memastikan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) fungsinya berjalan dengan baik.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu memastikan kegiatan verifikasi administrasi pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPD dilaksanakan pada Jumat, 30 Desember 2022 - Kamis, 12 Januari 2023).
3. Berdasarkan hasil Pengawasan langsung dan berdasarkan pencermatan melalui SILON, progres pelaksanaan verifikasi administrasi bakal Calon anggota DPD Pada hari Minggu Tanggal 8 Januari 2023 khususnya untuk rekap hasil verifikasi administrasi dukungan awal secara keseluruhan adalah Sebagai berikut :

Daerah Pemilihan	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Dukungan Perlu diverifikasi	Jumlah dukungan yang Belum diverifikasi	Jumlah dukungan yang sudah di verifikasi	Proses dukungan di verifikasi
Luwu	34	5115	4543	572	11,18%

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu memaksimalkan pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
SAM ABDI, SH

Tembusan

Yth. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, sebagai laporan.